



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG
DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN
JENIS IKAN DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Diindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Diindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan Jenis Ikan dalam

Appendiks II *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam Appendiks *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1300);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN JENIS IKAN DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*.

KESATU : Menetapkan Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan Jenis Ikan dalam Appendiks II *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*.

KEDUA : Kuota Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat nama jenis ikan, jumlah, ukuran, satuan, dan lokasi pengambilan setiap provinsi, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.


- KETIGA : Kuota pengambilan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA selanjutnya dilakukan penetapan kuota untuk pelaku usaha di setiap provinsi oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2022

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN
JENIS IKAN YANG DILINDUNGI TERBATAS
BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN JENIS
IKAN DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON
INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED SPECIES
OF WILD FAUNA AND FLORA*

KUOTA PENGAMBILAN UNTUK PEMANFAATAN JENIS IKAN YANG
DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN KETENTUAN NASIONAL DAN
JENIS IKAN DALAM APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGERED SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA*

A. Kuota Pengambilan untuk Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas
Berdasarkan Ketentuan Nasional

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
1.	<i>Anguilla</i> spp. Ikan Sidat	670.000 15.000 50.000 75.000 40.000 100.000 30.000 50.000 25.000 25.000 150.000 75.000 25.000 10.000	Aceh Banten Bengkulu Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat	Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat (<i>Anguilla</i> spp.)
2.	<i>Anguilla bicolor bicolor</i> Ikan Sidat	11.025.000 25.000 8.000.000 3.000.000	Aceh Jawa Barat Jawa Tengah	a. Benih sidat dengan ukuran tangkap direkomendasikan 0,15-0,18 gram/ekor, untuk kebutuhan budidaya pembesaran/ <i>ranching</i> ; dan

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
				b. Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)
3.	<i>Anguilla marmorata</i> Ikan Sidat	1.000.000 500.000 500.000	Sulawesi Tengah Sulawesi Utara	a. Benih ukuran direkomendasikan 0,15-0,18 gram/ekor untuk kebutuhan budidaya pembesaran/ <i>ranching</i> ; dan b. Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80/KEPMEN-KP/2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat (<i>Anguilla spp.</i>)
4.	<i>Scleropages jardinii</i> Ikan Arwana Irian	135.000 135.000	Papua	a. Anakan ukuran 3-5 centimeter; dan b. Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas sebagaimana ditetapkan dalam

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
				Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan Dilindungi
5.	<i>Pterapogon kauderni</i> Ikan Capungan Banggai	38.000 10.000 25.000 3.000	Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara	Penangkapan dilakukan diluar ketentuan perlindungan terbatas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/KEPMEN-KP/2018 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan Banggai (<i>Pterapogon kauderni</i>)

B. Kuota Pengambilan Untuk Pemanfaatan Jenis Ikan dalam Appendiks II *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
1.	<i>Cheilinus undulatus</i> Ikan Napoleon	NIHIL	-	Hasil NDF (<i>non-detrimen findings</i>) negatif sehingga kuota penangkapan langsung dari alam nihil.
2.	<i>Cheilinus undulatus</i> Ikan Napoleon	10.924 42 5.000 770 5.000 112	Kalimantan Utara Kepulauan Riau Maluku Papua Barat Sulawesi Selatan	Panen hasil pembesaran/ <i>ranching</i> : a. ukuran diatas 1000 gram sampai dengan 3000 gram/ekor; dan

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
				b. jumlah stok harus diverifikasi ulang melalui Berita Acara Pemeriksaan oleh <i>Management Authority</i> (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
3.	<i>Cheilinus undulatus</i> Ikan Napoleon	7.920 5.000 1.120 1.000 800	Kepulauan Riau Maluku Papua Barat Sulawesi Selatan	Penangkapan benih ukuran dibawah 100 gram/ekor, untuk kebutuhan budidaya pembesaran/ <i>ranching</i> sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/KEPMEN-KP/2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (<i>Cheilinus undulatus</i>)
4.	<i>Hippocampus barbouri</i> Kuda Laut	400 400	Sulawesi Selatan	Penangkapan indukan/calon indukan untuk kebutuhan pengembangbiakan
5.	<i>Hippocampus</i> spp. Kuda Laut	6.000 6.000	Kepulauan Riau	Kuda laut hasil penangkapan alam hanya untuk pemanfaatan di dalam negeri
6.	<i>Carcharhinus falciformis</i> Hiu Lanjaman	80.000 2.000 2.000 3.000 10.000 1.750 800 1.500 10.000 1.000 750 600	Aceh Bali Banten DKI Jakarta Gorontalo Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Riau	Ukuran penangkapan yang direkomendasikan panjang total* minimal 2 (dua) meter

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
		5.000 7.000 6.000 2.750 4.000	Maluku Maluku Utara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua	
		5.500 1.000 4.000 1.000 750 7.500 100 2.000	Papua Barat Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Utara	
7.	<i>Sphyrna lewini</i> Hiu Martil	7.200	300 Aceh 150 Bali 100 Banten 50 Bengkulu 400 DKI Jakarta 50 Gorontalo 400 Jawa Barat 600 Jawa Tengah 400 Jawa Timur 50 Kalimantan Barat 50 Kalimantan Selatan 50 Kalimantan Tengah 350 Kalimantan Timur 50 Kalimantan Utara 150 Kepulauan Bangka Belitung 50 Kepulauan Riau 400 Maluku Utara 400 Maluku 700 Nusa Tenggara Barat 500 Nusa Tenggara Timur 400 Papua Barat 480 Papua 300 Sulawesi Selatan 120 Sulawesi Tenggara 100 Sulawesi Utara 100 Sumatera Barat 500 Sumatera Utara	Ukuran penangkapan yang direkomendasikan panjang total* minimal 2 (dua) meter

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
8.	<i>Sphyrna mokarran</i> Hiu Martil	1.620	80 Aceh 50 Bali 30 Banten 50 Bengkulu 90 DKI Jakarta 25 Gorontalo 90 Jawa Barat 150 Jawa Tengah 100 Jawa Timur 100 Kalimantan Timur 30 Kalimantan Utara 30 Kepulauan Bangka Belitung 75 Maluku Utara 75 Maluku 100 Nusa Tenggara Barat 100 Nusa Tenggara Timur 75 Papua Barat 75 Papua 75 Sulawesi Selatan 30 Sulawesi Tengah 30 Sulawesi Tenggara 30 Sulawesi Utara 30 Sumatera Barat 100 Sumatera Utara	Ukuran penangkapan yang direkomendasikan panjang total* minimal 2 (dua) meter
9.	<i>Sphyrna zygaena</i> Hiu Martil	180	10 Aceh 5 Bali 5 Banten 10 Bengkulu 5 DKI Jakarta 5 Gorontalo 10 Jawa Barat 10 Jawa Tengah 10 Jawa Timur 10 Kalimantan Timur 5 Kepulauan Bangka Belitung 5 Kepulauan Riau 10 Maluku Utara 10 Maluku 10 Nusa Tenggara Barat 10 Nusa Tenggara Timur	Ukuran penangkapan yang direkomendasikan panjang total* minimal 2 (dua) meter

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
		10 10 5 5 5 5 10	Papua Barat Papua Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Utara	
10.	<i>Rhina ancylostoma</i> Pari Kupu-Kupu/Pari Barong	7.300 50 200 500 760 500 750 100 1.000 100 100 50 750 1.000 250 250 30 10 600 150 50 100	Aceh Bali Banten DKI Jakarta Gorontalo Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Maluku Utara Maluku Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sumatera Utara	Ukuran penangkapan yang direkomendasikan panjang total* minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter
11.	<i>Rhynchobatus australiae</i> Pari Kekeh/Pari Liong Bun/Pari Lontar	25.950 200 1.500 1.000 1.500 300 1.000 1.000 2.300 100 100 150 300	Aceh Bali Banten DKI Jakarta Gorontalo Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Kalimantan Utara	Ukuran penangkapan yang direkomendasikan panjang total* minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
		1.000	Kepulauan Bangka Belitung	
		3.000	Kepulauan Riau	
		300	Maluku Utara	
		1.000	Maluku	
		200	Nusa Tenggara Barat	
		100	Nusa Tenggara Timur	
		5.000	Papua	
		1.500	Papua Barat	
		1.000	Riau	
		600	Sulawesi Selatan	
		500	Sulawesi Tengah	
		50	Sulawesi Tenggara	
		50	Sulawesi Utara	
		200	Sumatera Barat	
		2.000	Sumatera Utara	
12.	<i>Rhynchobatus laevis</i> Pari Kekeh/Pari Liong Bun/Pari Lontar	9.200		Ukuran penangkapan yang direkomendasikan panjang total* minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter
		100	Aceh	
		250	Banten	
		2.000	DKI Jakarta	
		2.000	Jawa Tengah	
		250	Jawa Timur	
		2.000	Kalimantan Barat	
		50	Kalimantan Selatan	
		50	Kalimantan Tengah	
		50	Kalimantan Timur	
		50	Kalimantan Utara	
		1.000	Kepulauan Bangka Belitung	
		1.000	Kepulauan Riau	
		100	Sulawesi Selatan	
		200	Sumatera Barat	
		100	Sumatera Utara	
13.	<i>Rhynchobatus springeri</i> Pari Kekeh/Pari Liong Bun/Pari Lontar	32.900		Ukuran penangkapan yang direkomendasikan panjang total* minimal 1,7 (satu koma tujuh) meter
		1.000	Banten	
		1.900	DKI Jakarta	
		50	Gorontalo	
		2.000	Jawa Tengah	
		300	Jawa Timur	
		15.000	Kalimantan Barat	
		100	Kalimantan Selatan	
		100	Kalimantan Tengah	

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
		300 300 7.000 2.000 100 250 1.500 300 200 50 50 400	Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kepulauan Bangka Belitung Kepulauan Riau Maluku Utara Maluku Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Sumatera Barat Sumatera Utara	
14.	<i>Glaucostegus typus</i> Pari Kikir	38.910	150 Aceh 4.950 Bali 1.900 Banten 5.800 DKI Jakarta 1.900 Jawa Tengah 1.900 Jawa Timur 1.850 Kalimantan Barat 280 Kalimantan Selatan 1.500 Kalimantan Tengah 180 Kalimantan Timur 850 Kalimantan Utara 900 Kepulauan Riau 4.900 Maluku 900 Maluku Utara 100 Nusa Tenggara Timur 4.800 Papua 1.900 Papua Barat 50 Sulawesi Barat 1.900 Sulawesi Selatan 500 Sulawesi Utara 300 Sumatera Barat 1.400 Sumatera Utara	Ukuran penangkapan yang direkomendasikan panjang total* minimal 1,8 (satu koma delapan) meter
15.	<i>Glaucostegus thouin</i> Pari Kikir	1.690	50 Bali 100 Banten 200 DKI Jakarta 100 Jawa Tengah 100 Jawa Timur 150 Kalimantan Barat 20 Kalimantan Selatan 100 Kalimantan Tengah 20 Kalimantan Timur 50 Kalimantan Utara	Ukuran penangkapan yang direkomendasikan panjang total* minimal 1,8 (satu koma delapan) meter

No.	NAMA JENIS IKAN	JUMLAH KUOTA PENGAMBILAN (EKOR)	LOKASI PENGAMBILAN (PROVINSI)	KETERANGAN
		100 100 100 200 100 100 100	Kepulauan Riau Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Sulawesi Selatan Sumatera Utara	
16	<i>Mobula</i> spp. Pari <i>Mobula</i>	20 20	Kalimantan Utara	Dalam keadaan hidup

*) panjang total merupakan ukuran panjang ikan yang diukur dari ujung mulut sampai dengan ujung ekor.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

